KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

LAPORAN KEGIATAN PENERBITAN SURAT TEGURAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR



Diajukan oleh:

Dwi Retno Utari

041210024

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Pratik Kerja Lapangan Dan Syarat Penyusunan Laporan Akhir

PALEMBANG

2023

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

LAPORAN KEGIATAN PENERBITAN SURAT TEGURAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR



Diajukan oleh : Dwi Retno Utari 041210024

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Pratik Kerja Lapangan Dan Syarat Penyusunan Laporan Akhir

> PALEMBANG 2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : DWI RETNO UTARI

NOMOR POKOK : 041210024

PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI

JENJANG PENDIDIKAN: DIPLOMA TIGA (D3)

JUDUL : LAPORAN KEGIATAN PENERBITAN SURAT

TEGURAN KEPADA WAJIB PAJAK PADA

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Tanggal: 4 Desember 2023 Mengetahui

Pembimbing, Rektor

Hendra Hadiwijaya, SE., M.Si. Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIDN: 0229108302 NIP: 09.PCT.13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS PALCOMTECH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : DWI RETNO UTARI

NOMOR POKOK : 041210024

PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI

JENJANG PENDIDIKAN: DIPLOMA TIGA (D3)

JUDUL : LAPORAN KEGIATAN PENERBITAN SURAT

TEGURAN KEPADA WAJIB PAJAK PADA

KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Tanggal: 11 Desember 2023 Mengetahui

Penguji, Rektor

Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si. Benedictus Effendi, S.T., M.T.

NIDN: 0225128802 NIP: 09.PCT.13

MOTTO:

" Waktumu terbatas, jangan habiskan untuk hidup orang lain"

-Steve jobs-

Kupersembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah memberi kemudahan.
- Almarhumah mama tersayang.
- Saudara perempuan saya yang selalu memberikan dukungan.
- Dosen Pembimbing Bapak Hendra Hadiwijaya, SE., M.Si.
- Semua teman-teman seperjuangan

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis,

sehingga dapat menyelesaikan kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) dan membuat

laporan kegiatan PKL. Laporan PKL penulis berjudul "Laporan Kegiatan

Penerbitan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang

Ilir Timur".

Penulis menyadari bahwa terlaksananya kegiatan PKL dan laporan PKL ini

dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat

Bapak Benedictus Effendi, S.T., M.T. selaku Rektor Institut Teknologi dan Bisnis

Palcomtech. Ibu Adelin, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi D3 Akuntnasi

Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech. Bapak Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si.

selaku Dosen Pembimbing PKL. Keluarga dan teman-teman yang memberikan

dukungan materil dan moril, serta poleh pihak terkait dari Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Palembang Ilir Timur.

Demikian kata pengantar ini dengan harapan semoga laporan Praktik Kerja

Lapangan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. Dengan penuh

kesadaran penulis mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan sehingga

membutuhkan banyak saran dan kritik yang dapat membangun untuk hasil yang lebih

baik.

Palembang, Desember 2023

Penulis

vi

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDU	Li		
HALAMA	AN PENG	ESAHAN PEMBIMBINGiii		
HALAMA	N PENG	ESAHAN PENGUJIiv		
MOTTO I	DAN PER	SEMBAHANv		
KATA PE	NGANTA	ARvi		
DAFTAR GAMBARix				
	FTAR TABEL X FTAR LAMPIRAN xi B I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan PKL 7 1.3 Manfaat PKL 8 1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL 9 1.5 Teknik Pengumpulan Data 10			
BARI	DENI	DAHUI HAN		
DAD I				
		<u> </u>		
		J		
	_			
	1.3	Tekink Tengumpulan Data		
BAB II	KEAI	DAAN UMUM TEMPAT PKL		
	2.1	Profil Perusahaan		
	2.2	Visi dan Misi Perusahaan13		
		2.2.1. Visi		
		2.2.2. Misi		
	2.3	Tugas Pokok dan Fungsi14		
		2.3.1. Tugas Pokok KPP Pratam Palembang Iir Timur 14		
		2.3.2. Fungsi Pokok KPP Pratam Palembang Iir Timur 15		
	2.4	Struktur Organisasi		
	2.5	Wilayah Kerja17		
	2.6	Sarana dan Prasana 18		

BAB III	HAS	IL PENCAPIAN KEGIATAN PKL	
	3.1	Pelaksanaan Kegatian	21
	3.2	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	23
	3.3	Pengertian Surat Teguran	24
	3.4	Fungsi Surat Teguran	24
	3.5	Pengertian SPT Tahunan	25
	3.6	Fungsi SPT Tahunan	25
	3.7	Pengertian SPT Masa	26
	3.8	Fungsi SPT Masa	26
	3.9	Prosedur Penerbitan SPT Tahunan dan SPT Masa	26
		3.9.1 Dokumen Yang Terkait	29
	3.10	Penyebab Wajib Pajak Tidak Melapor SPT	30
	3.11	Penyebab Keluarnya Surat Teguran SPT	31
	3.12	Sanksi Terlambat Atau Tidak Menyampaikan SPT	32
	3.13	Kendala Yang Dihadapi	35
	3.14	Cara Mengatasi Kendala	35
BAB IV	PENU	UTUP	
	4.1	Kesimpulan	36
	4.2	Saran	
DADWAR	TIC A T .		
		AXİ	
HALAMAN	NLAWI	YIRANxiv	V

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur	. 16
Gambar 3.9 Flowchart Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan dan Masa	.28
Gambar 3.9.1 Surat Teguran SPT Tahunan	. 29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Penerimaan SPT Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur 6
Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur22

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Form Permohonan PKL (Fotocopy)
- 2. Form Pengajuan Judul PKL (Fotocopy)
- 3. Form Penilain Kerja Mahasiswa PKL (Fotocopy)
- 4. Form Penilaian Pembimbing PKL (Fotocopy)
- 5. Form Daftar Hadir Mahasiswa PKL (Fotocopy)
- 6. Form Konsultasi Laporan PKL (Fotocopy)
- 7. Form Pengajuan Ujian PKL (Fotocopy)
- 8. Surat Pernyataan Ujian PKL (Fotocopy)
- 9. Surat Balasan dari Instansi (Fotocopy)
- 10. Form Revisi (Asli)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak lepas dari pendanaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu yang termasuk dalam APBN adalah pajak. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Selain digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat pajak juga digunakan untuk membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28, Tahun (2007) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo, (2018) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (undangundang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Aljavier, (2019) Pajak mempunyai sifat memaksa dalam pelaksanaannya dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara yang menjadi wajib pajak agar terciptanya kepatuhan terhadap hukum sehingga menghasilkan kesejahteraan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.28, Tahun (2007) Setiap Orang yang terlibat di dalam aktivitas perpajakan, termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak adalah Wajib Pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan keikutsertaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara langsung dan bersama-sama untuk negara dan pembangunan negara. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Undang-Undang Republik Indonesia No.09, 1994).

Setiap orang khususnya pengusaha, tentu tidak pernah terlepas dari kewajiban pajak. Dimana Wajib Pajak baik yang berupa Orang Pribadi ataupun Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha akan dikenai atas beban Pajak Penghasilan atau yang disingkat dengan PPh. Keterlambatan, baik itu dalam hal

penyetoran ataupun pelaporan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang dimiliki wajib pajak berasal dari Indonesia ataupun luar negeri Di suatu Kantor Pelayanan Pajak sering sekali ditemukan permasalahan ketidak patuhan wajib pajak dan masih banyak pula wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh atau terlambat dalam mendaftarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Oktariansyah, 2021). Pajak penghasilan yang akan dibebankan pun memiliki beberapa jenis. Seperti halnya Pajak Penghasilan atau PPh pasal 25, yaitu pajak yang bisa dibayarkan dengan cara angsuran. Tujuan dari pengenaan pajak penghasilan ini adalah untuk meringankan beban anda sebagai wajib pajak. Mengingat kewajiban pajak yang terutang harus anda lunasi dalam kurun waktu satu tahun. Pembayaran pajak ini harus dilakukan secara sendiri dan tidak bisa untuk diwakilkan pada orang lain (Flazztax, 2020). Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan atau PPh pasal 29 berdasarkan Undang-Undang No.36, (2008), adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh. Atau bisa dikatakan bahwa PPh pasal 29 adalah sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak.

Banyak Wajib Pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak. Wajib Pajak tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mereka dengan

diterbitkannya surat teguran. Penyampaian Surat Teguran adalah tindakan awal penagihan secara fisikus untuk memperingati wajib pajak yang tidak melunasi utangnya sesuai dengan keputusan penetapan sampai jatuh tempo. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.19, Tahun (2000) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.226/PMK03/2013, utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar yang ditentukan dalam surat ketetapan pajak atau dokumen serupa berdasarkan peraturan perundangundangan, termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No.61 Pasal 6, Tahun (2023) Pejabat yang menerbitkan surat teguran setelah lewat waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayara untang pajak, dalam hal wajib tidak melunasi utang pajak. Dengan diterbitkannya surat teguran, kadaluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguh, Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggug pajak yang telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak (Pajakio, 2020) .Pejabat yang dapat menerbitkan suart teguran adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Sebagai instansi Kantor Pelayanan Pajak berhubungan langsung dengan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat (Onlinepajak, 2020).

Salah Satu Jenis Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undagan yang berlaku (Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-75/PJ 2020, 2020). Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jika Wajib Pajak benar-benar paham maka mereka akan mengetahui sanksi administratif dan sanksi pidana terkait Surat Pemberitahuan Tahunan dan NPWP (Imakulata, 2023).

Faktor-faktor yang menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak dengan baik. Pertama, peraturan perpajakan masih sulit rumitnya proses pengajuan pajak masih membingungkan banyak orang. Kedua, kesimpangsiuran pelayanan perpajakan di bidang administrasi, termasuk penciptaan dan penguatan spesialisasi pelayanan perpajakan. Ketiga, Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajaknya dari sistem pajak publik sebelumnya menjadi sistem pajak self-assessment. Artinya kegiatan penghitungan, penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Keempat, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak banyak masyarakat

Indonesia yang masih belum mengetahui ke mana seharusnya pajak yang mereka bayarkan disalurkan (Putra, 2022). . Menurut Listyowati, (2018) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak ternyata merupakan salah satu hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Sehingga kurangnya kesadaran merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak masyarakat di Indonesia dalam membayar pajak.

Upaya peningkatan kesadaran dan kesadaran akan pembayaran pajak harus mendapat perhatian yang cermat. Salah satu bentuk ketertarikan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak adalah dengan mendaftar sebagai Wajib Pajak pada saat memperoleh atau menerima penghasilan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1.1 Target Penerimaan SPT KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	100 %	100,14 %	100,14 %
2022	100 %	101 %	101,00%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dilihat realisai penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur secara mengalami kenaikan dengan target yang sama setiap tahunnya. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Ilir Timur perlu dipertahankan agar target tetap tercapai. Serta diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak, petugas pajak dan pemeritah agar lebih memudahkan pemerintah dalam pembangunan nasional demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses yang dilalui untuk menerbitakan sebuah surat teguran kepada waiib pajak dalam pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapngan dengan judul "Laporan Kegiatan Penerbitan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur".

1.2 Tujuan PKL

Adapun tujuan Pratik Kerja Lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Sebagai syarat dalam menyelesaikan mata kuliah Pratik Kerja Lapangan.
- Supaya mahasiswa mampu mempraktikan dasar-dasar teori yang diperoleh diperguruan tinggi untuk langsung di terapkan perusahaan/instansi.

- Untuk mengetahui situasi dan kondisi dunia kerja yang sebenarnya serta dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dilingkungan kerja danbertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- 4. Untuk mengetahui bagaimana melaporkan dan membayar pajak yang benar dan mengetaui bagaimana penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

1.3 Manfaat PKL

Manfaat yang ditetapkan dalam Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagi Mahasiswa
- a. Mahasiswa dapat memahami dunia pekerjaan secara nyataa dan dapat menumbuhkan sikap profesionalismen dalam memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan bidangnya.
- Melatih agar mahasiswa mudah dalam menyessuaikan diri dilingkungan kerja.
- c. Mengombinasikan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh dari perkuliahan dengan informasi- informas yang diperoleh dari tempat melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapagan.

- 2. Bagi Program Studi
- a. Dapat dijadikan sebagai arsip atau dokumen yang diharapkan akan bermanfaat untuk proses kegiatan perkuliahan mahasiswa nantinya.
- b. Untuk menjalin mitra kerja dengan Perusahaan atau Instansi.
- Untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman lulusan yang terampil dan profesional di bidang akuntansi.
- 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
- a. Mendapatkan tenaga kerja sementara.
- b. Meningkatkan produktivitas tim.
- c. Mengembangkan hubungan dengan Institusi Pendidikan.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksaan PKL

1. Tempat PKL

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur Gedung Keuangan Negara Palembang Jl.Kapten A.Rivai No. 4 Sunagi Pangeran, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera selatan 30114.

2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 sampai 24 Agustus 2023 yang waktuna dilaksanakan pada hari Senin s.d Jum'at pukul 07.30 s.d 17.00 WIB.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data uang penulis gunakan dalam pelaksanaan Prakti Kerja Lapangan yaitu :

1. Metode Observasi

Menurut Arifin, (2018) Observasi adalah suatu pengamayan dan pencatatan secara sistemastis, logis, objektif, dan rasional dan berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun didalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi dari obesrvasi pada kegiatan PKL ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dan rencana tindakan yang disusun sebelumnya dan mengetahui pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung, sehingga dapat diharapkan menghasilkan perubahan yang diharapkan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

2. Metode Wawancara

Menurut Sujarwemi, (2018) Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka maupun media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancara. Pada metode ini penulis melakukan wawancara langsung kepada

Bapak Adityawarman selaku Kepala Seksi Pengawas II, untuk mengumpulkan sumber informasi yang akurat dan dasar pembuatan laporan praktit kerja lapangan yang berkaitan dnga prosedur penerbita surat teguran terhadap wajib pajak yang belum melaporkan surat pemberitahuan tahunan.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono, (2018) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informas dalam bentuk buku arsip, dokumen, tukian, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian Metode ini mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, selama kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II

KEADAAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Profil Perusahaan

Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur yang daerah administrasinya meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Sako bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-59/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dan Kantor Wilayah Kalimantan Barat Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, saat mulai beroperasinya KPP Pratama Palembang Ilir Timur adalah 9 September 2008.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 Visi

Menjadi institusi pemerintah untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegirtas, berkeadilan dalam rangka mendukung perwujudan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan.

2.2.2 Misi

 Menghimpun penerimaan negara yang optimal di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur yang didukung birokrasi & layanan public yang agile, efektif, dan efisien. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas & terstandarisasi, edukasi & penyuluhan yang efektif serta penegakan hukum yang adil.

2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Untuk mencapai visi dan misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur ini terdapat beberapa faktor lingkungan strategis yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian visi dan misinya di antaranya adalah :

2.3.1 Tugas Pokok KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Berdasarkan pasal 58 PMK 184/2020, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur memiliki tugas pokok dalam hal pelaksanaan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakkan hukum kepada Wajib Pajak di bidang perpajakan yang meliputi:

- 1. Pajak Penghasilan (PPh).
- 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 4. Pajak Bumi Bangunan (Sektor PSL).
- 5. Pajak tidak langsung lainnya.


KPP Pratama juga berhak menguasai informasi subjek dan objek pajak yang berada dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

2.3.2 Fungsi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Berdasarkan pasal 59 PMK 184/2020, KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
- 2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP
- Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan
 Wajib Pajak.
- 4. Pendaftaran Wajib Pajak, Objek Pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5. Pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan.
- 7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan atau pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat.
- 8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak.
- 9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, serta pengenaan.
- Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

- 11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- 12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal.
- 13. Pemutakhiran basis data perpajakan.
- 14. Pengurangan Pajak Bumi Bangunan.
- 15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
- 16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
- 17. Penata saham dan pengelolaan piutang pajak.
- 18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- 19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan.
- 20. Pelaksanaan administrasi kantor



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, 2023

Gambar 2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Kepala Kantor : Albert Rinus H. S. S., S.E, M.M.

Kepala Subbagian : Junaidi Rasyid, S.E.

Kepala Seksi PKD : Panca Sobur, S.E., M.M.

Kepala Seksi Pelayanan : Amiruddin, S.E., Ak., M.M.

Kepala Seksi PPP : Nurdianah, S.S.T., Ak., M.M

Kepala Seksi Pengawasan I : Bendot Chairul Akbar, S.E., M.Si.

Kepala Seksi Pengawasan II : Adityawarman, S.S.T., Ak., M.A.

Kepala Seksi Pengawasan III : Jopin Elpiana, S.E., Ak.

Kepala Seksi Pengawasan IV : Sugeng Priyadi, S.E., M.M.

Kepala Seksi Pengawasan V : Agung Taufiq Sudjoko, S.T., M.Si.

Kepala Seksi Pengawasan VI :Rhizka Rumpakasunui.S.E., M.A.B.

2.5 Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Partama Palembang Ilir Timur II meliputi Kecamatan Kemuning bagian Kelurahan 20 Ilir D II, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pipa Reja, Kelurahan Sekip Jaya, Kelurahan Talang Aman. Kecamatan Ilir Timur I bagian Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan 18 Ilir, Kelurahan 20 Ilir D I, Kelurahan 20 Ilir D IV, Keluarahan 20 Ilir D III, Kelurahan Kepandean Baru, Kelurahan Sungai Pangeran. Kecamatan

Ilir Timur II bagian Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 2 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, Kelurahan 4 Ilir, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan Lawang Kidul, Kelurahan Sei Buah, Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan 11 Ilir, Kelurahan Duku, Kelurahan Kuto Batu. Kecamatan Sako bagian Kelurahan Sako, Kelurahan Sako Baru, Kelurahan Sialang, Kelurahan Suka maju. Kecamatan Sematang Borang bagian Kelurahan Karya Mulia, Lebung Gajah, Sri Mulya, Sukamulya. Kecamatan Kalidoni bagian Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sei Lais, Kelurahan Sei Selayur, Sei Selincah. (Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur, 2023)

2.6 Sarana dan Prasana

KPP Pratama Palembang Ilir Timur menempati salah satu gedung pada komplek Gedung Keuangan Negara tepatnya yaitu gedung D yang memiliki 4 lantai. Pada lantai 1 terdapat beberapa fasilitas yang diperuntukan untuk pelayanan kepada Wajib Pajak,seperti Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), area Layanan Mandiri, Area Helpdesk. Selain itu terdapat 2 seksi yang berada pada lantai 1 yaitu Seksi Pelayanan dan Seksi Penjamin Kualitas Data.

Lantai 2 digunakan untuk ruangan Kepala Kantor, ruang sekretariat dan ruang rapat, di lantai 2 juga ditempati oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan juga Seksi Pengawasan V. Lantai 3 digunakan untuk Seksi Pengawasan I, II, III , IV dan VI, sedangkan Lantai 4 diisi untuk Seksi

Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, Ruangan Fungsional Pemeriksa Pajak dan juga Aula KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

- a. Area Pelayanan dan Layanan Mandiri
- Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menggunakan sistem informasi perpajakan dan Sistem administrasi perpajakan untuk memberikan pelayanan perpajakan.
- Coffee Shop yang ditunjukan untuk Wajib Pajak, sehingga Wajib
 Pajak nyaman ketika sedang menunggu antrian loket ataupun konsultasi dengan AR.
- Layanan Mandiri Billing dan Digibox digunakan Wajib Pajak untuk membuat ID Billing secara mandiri, mencetak formulir formulir yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak, dan juga sebagai sarana informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.
- Charging Station
- Mini ATM memudahkan Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan
- Tablet survey kepuasan layanan ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- b. Ruang Penunjang

Tempat cuci tangan, ruang laktasi, mushala, parkir wanita, dan ruang playground adalah fasilitas dan ruang penunjang yang ditunjukan untuk Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak bisa nyaman berada di lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

c. Fasilitas Difabel

KPP Pratama Palembang Ilir TImur melengkapi fasilitas difabel bagi Wajib Pajak pengguna layanan. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain meliputi spot parker khusus difabel, kursi prioritas (yang diperuntukan bagi manula, wanita hamil. Wajib Pajak yang membawa anak kecil dan penyandang disabilitas), loket khusus disabilitas dan kursi roda

BAB III

HASIL DAN CAPAIAN KEGIATAN PKL

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Praktik kerja lapangan dilaksanakan dengan penempatan di Seksi Pengawasan II pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) menyusun surat teguran sesuai dengan nomor, melipat surat dan mengirimkan surat melalui pos, mendistribusikan surat teguran yang baru dicetak ke secretariat untuk di tanda tangani oleh kepala kantor.

Penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir selama kurang lebih satu bulan dari 24 Juli sampai dengan 24 Agustus 2023. Waktu Praktik Kerja harian disesuaikan dengan jam kerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga Pukul 17.00 WIB.

Selama Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, maka bentuk-bentuk pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan merupakan kebijakan dari prosedur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Merupakan bagian yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak di wilayah tertentu. Hal ini rutin dilakukan dari awal bulan sampai pertengahan bulan.

Tabel 3.1 Kegiatan Harian PKL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Tanggal	Jam Kerja	Kegiatan
24 Juli – 28 Juli (minggu pertama)	08.00 – 17.00	 Perkenalan Lingkungan Kantor Perkenalan Staf Lingkungan Kantor Membantu scan dokumen individual perfoma Mendistribusikan surat teguran Membantu scan dokumen LPH2DK
31 Juli – 4 Ags (minggu kedua)	08.00 – 17.00	 Meminta tanda tangan kepala kantor untuk surat teguran Menyusun Surat Teguran Pajak sesuai dengan nomor Membuat salinan scan dokumen hasil visit Mengirim Surat Teguran dengan Pos
7 Ags – 11 Ags (minggu ketiga)	08.00 – 17.00	 Mendistribusikandata penelitian ke Bagian Pealayanan Melipat Surat Teguran Pajak Melipat Surat Tagihan Pajak Mengirim Surat Teguran dengan Pos
14 Ags – 18 Ags (minggu keempat)	08.00 – 17.00	 Mendistribusikan surat penolakan ke Bagian Penyuluhan Meminta Alat Tulis Kantor Meminta Tanda Tangan

Tanggal	Jam Kerja	Kegiatan
		Kepala Kantor Untuk Surat Teguran
21 Ags – 24 Ags	08.00 – 17.00	Melipat Surat Teguran Pajak
(minggu kelima)		 Membuat salinan scan Surat Tagihan Pajak
		 Melipat Surat Tagihan Pajak
		Perpisahan dan pamitan dengan semua staf di
		Seksi Pengawasan II

Sumber: diolah 2023

3.2 Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Selama kurang satu bulan Penulis melakukan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan kegiatan keseharian penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan seperti mengecek Surat Teguran sesuai dengan nomor, meminta tanda tangan Kepala Kantor untuk Surat Teguran, melipat Surat Teguran, dan mengirimkan Surat Teguran melalui Pos.

PPh Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringkankan beban Wajib Pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Pajak Penghasilan 29 merupakan bagian dari rangkaian pajak penghasilan yang harus

dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 29 terjadi jika pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari kredit pajak, maka defisit pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan

3.3 Pengertian Surat Teguran Pajak

Langkah awal dalam tindakan surat penagihan adalah surat teguran. Dalam pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 19 tahun 1997 tengtang penangihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingati wajib pajak untuk membayar atau melunasi hutang pajaknya.

3.4 Fungsi Surat Teguran Pajak

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;dan/atau

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pepajakan.

3.5 Pengertian SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

3.6 Fungsi SPT Tahunan

- a. Sebagai sarana bagi masyarakat yang berstatus Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan.
- b. Menjadi sarana pelaporan pajak yang berisi penghasilan, pajak yang terutang, kredit pajak, laba atau rugi, biaya, harta, kewajiban, dan/atau lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan

3.7 Pengertian SPT Masa

Sarana yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak atau bulan. Jenis Surat Pemberitahuan Masa pajak secara umum terdapat dua jenis, yaitu Surat Pemberitahuan Masa PPN dan SPT Masa PPh. Keduanya dibuat dan dilaporkan setiap masa pajak, keduanya adalah jenis SPT Masa yang berbeda. Surat Pemberitahuan Masa PPN ialah surat pemberitahuan masa untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan jenis SPT Masa PPh ialah surat pemberitahuan masa untuk Pajak Penghasilan. Keduanya dibuat dan dilaporkan tiap bulan ketika wajib pajak melakukan transaksi PPN dan PPh.

3.8 Fungsi SPT Masa


Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut

3.9 Prosedur Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan dan Masa

 Account Representative mengidentifikasi Wajib Pajak yang perlu diterbitkan Surat Teguran penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa, membuat Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan Diterbitkan Surat Teguran, dan menyampaikan Daftar Nominatif tersebut kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

- 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menyetujui, dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk diterbitkan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- 3) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk memproses Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.
- 4) Pelaksana Seksi Pelayanan berdasarkan rekapitulasi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT dan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan Diterbitkan Surat Teguran, mencetak konsep Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dan menyampaikan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pelayanan.
- 5) Kepala Seksi Pelayanan atau Pejabat yang Berwenang) menyetujui dan menandatangani konsep Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa.

Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan mengirimkan Surat Teguran Penyampaian SPT melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.Dari prosedur tersebut dapat dilihat bagaimana proses penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan. Prosedur ini dapat dilihat dari flowchart sebagai berikut :




Flowchart Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan dan SPT Masa

Sumber: Data diolah 2023

Gambar 3.9 Flowchart Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan dan SPT Masa

3.9.1 Dokumen Terkait



Sumber: Data KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Gambar 3.1.9 Surat Teguran SPT Tahunan

3.10 Penyebab Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT

Ada beberapa alasan mengapa Wajib Pajak belum atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak yaitu :

- a. Ketidakpahaman : Beberapa Wajib Pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami proses pelaporan pajak atau persyaratan yang harus dipenuhi.Ini dapat mengakibatkan penundaan atau ketidakatifkan dalam menyampaikan SPT.
- b. Kendala Teknis : Masalah Teknis atau kesulitan dalam mengakses system pelaporan online dapat menyebakan wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyampaikan SPT.
- c. Kehilangan Deadine : Wajib Pajak mungkin lupa atau tidak menyadari tenggat waktu karena kesibukan atau ketidakpahaman tentang tanggal akhir pelaporan.
- d. Kesulitan Keuangan : Wajib Pajak menghadapi kesulitan keuangan tau masalah bisnis mungkin enggan atau tidak mampu melunasi kewajiban pajak mereka. Ini Bisa menyebakan penundaan dalam pelaporan atau bahkan menghindari pelaporan sama sekali.
- e. Perubahan Situasi Pribadi atau Bisnis : Perubahan dalam situasi pribadi atau bisnis, seperti pernikahan, perceraian, kelahiran atau kematian anggota keluraga, dapat mengalihkan perhatian wajib pajak dari kewajiban perpajakan.

- f. Ketidaksetujuan atau Ketidak percayaan : Beberapa Wajib Pajak yang terlibat memiliki ketidaksetujuan atau ketidakpercayaaan terhadap system perpajakan.
- g. Kompleksitas Transaksi Keuangan : Wajib pajak yang terlibat dalam transaksi keuangan kompleks, seperti investasi, asset berharga, atau bisnis lintas batas.
- h. Kurangnya Sumber Daya Wajib Pajak : Wajib Pajak dengan sumber daya terbatas mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan pelaporan dengan benar.
- Penyakit atau Krisis Pribadi : Keadaan darurat, penyakit, atau krisi pribadi dapat menyebakan Wajib Pajak mengalihkan focus mereka dari kewajiban perpajakan.

3.11 Penyebab Keluarnya Surat Teguran SPT

Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

3.12 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan paling lama 1 tahun atau denda paling sedikit 1x dan paling banyak 2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Melakukan Kesalahan Perhitungan Pajak Apabila WP melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT Tahunan yang telah dilaporkan, namun WP melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, maka apabila pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Sanksi bunga tersebut terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka WP dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Kealpaannya:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menibulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling

sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan aqtau paling lama 1 (satu) tahun.

Kesengajaan:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Batas akhir lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pribadi adalah paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila WP terlambat melaporkan SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda senilai Rp 100.000,00 yang dihitung satu kali untuk setiap keterlambatan.

Wajib Pajak juga akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila WP tidak menyampaikan secara benar dan lengkap atau WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, WP akan dikenai 200% dari nilai pajak

terutang yang kurang dibayar. Apabila status SPT Tahunan WP kurang bayar, namun WP terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Adapun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan WP mendapatkan pengecualian pengenaan sanksi administrasi. Kondisi tersebut antara lain:

- WP Orang Pribadi (OP) telah meninggal dunia
- WP OP sudah tidak melakukan kegiatan usaha dan/ atau pekerjaan bebas
- WP OP yang berstatus sebagai warga negara asing (WNA) tidak lagi tinggal di wilayah Indonesia
- Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- WP yang terkena bencana, yang ketentuannya (terkait bencana) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
- WP lain sebagaimana diatur dengan atau berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2007)

3.13 Kendala Yang Dihadapi

- Banyaknya wajib pajak yang melakukan kesalahan pengisian SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.
- 2. Terdapat perubahan data dalam situasi pribadi wajib pajak.
- 3. Terbatasnya sumber daya pengetahuan dan kesulitan keuangan.
- 4. Masalah Teknis dan kesulitan mengakses sistem pelaporan pajak secara online.

3.14 Cara Mengatasi Kendala

- Memberikan buku petunjuk pengisian SPT kepada setiap wajib pajak yang datang.
- 2. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak jika terdapat perubahan data.
- 3. Memberikan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 4. Memberikan layanan panduan pengisian sistem secara online

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan merupakan sebuah cara dalam menerapkan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan pada kegiatan perkuliahan, penulis dituntut untuk disiplin dalam menyelesaikan tugas.Penulis juga dituntut untuk disiplin dalam berpakaian dan bertata karma dalam lingkungan kerja. Hal tersebut senantiasa diperhatikan karena dapat menentukan dalam proses kelancaran kerja.

Penerbitan Surat Teguran, surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat teguran oleh Kantor Pajak Pelayanan Pratama Palembang Ilir Timur sudah diakukan dengan baik dan sesuai dengan upaya hukum namun masih terdapat tertangguhnya tanggal jatuh tempo dengan syarat syarat dan penyampaian penerbitan surat teguran SPT.

4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan, penulis memiliki beberapa saran yang kiranya dapat membantu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kedepannya agar lebih baik lagi,adapun saran – sarannya sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi kepada setiap Wajib Pajak pentingnya pajak dan penyebab adanya Surat Teguran Pajak yang dikeluarkan semata-mata sebagai salah satu sarana pengingat kembali ke Wajib Pajak atas kewajibannya.
- 2. Memberikan kemudahan terhadapat Wajib Pajak yang telah mendapatkan STP untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan dampak atas kealpaan yang di lakukan oleh Wajib Pajak dan/atau kesengajaan Wajib Pajak itu sendiri.
- Memberikan akses bagi Wajib Pajak yang telah dengan sengajanya mengabaikan STP yang sudah di sampaikan dan/atau di kirim ke Wajib Pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljavier, R. (2019). Rendahnya Kesadaaan Kepatuhan Masyarakat terhadap Perpajakan Indonesia. *Jurnal Revolusi Indonesia*, *Vol* 1, 1–2.
- Flazztax. (2020). *Mari Mengenal Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29*. Flazztax. https://flazztax.com/2020/11/03/mari-mengenal-pajak-penghasilan-pph-pasal-25-dan-pasal-29/
- Imakulata, M. (2023). Pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere. *Populer : Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 229–246.
- Listyowati. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, *Vol. 3 (1)*, 372–395.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta Salemba Empat.
- Oktariansyah, O. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(2), 193. https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i2.6285
- Onlinepajak. (2020). *KPP: Sejarah Singkat Perkembangan dan Jenis-Jenis KPPonlinepajak*. Online Pajak. https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/kpp
- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-75/PJ 2020, Pub. L. No. KEP-75/PJ/2020 Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (2020).
- Pajakio. (2020). *Kenali Apa itu Surat Teguran Pajak*. Pajakio. https://pajak.io/blog/kenali-apa-itu-surat-teguran-pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Indonesia No.61 Pasal 6, Pub. L. No. 61 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar, 8 (2023).

- Peraturan Menteri Keuangan No.226/PMK03/2013, Pub. L. No. 226 Tentang Cara Perhitungan dan Perimbalan Bunga (2013).
- Putra, F. L. H. (2022). Literatur Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung CV Alfa Beta.
- Sujarwemi, W. (2018). Metodologi Penelitian. Yogyakarta Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang No.36, Pub. L. No. 36 tentang pajak penghasilan (2008).
- Undang- Undang Republik Indonesia No.09, Pub. L. No. 09 Ciri dan corak Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak (1994).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.19, Pub. L. No. 19 Pasal 1 tentang penagihan dengan surat paksa (2000).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28, Pub. L. No. 28 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007).

LAMPIRAN

Link dan Screenshot Video PKL

https://www.youtube.com/watch?v=lkx6gjCdByU



Form Permohonan PKL (Foto Copy)



FORMULIR PERMOIIONAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

AKUNYANSI

FM-IPCT-BAAK-PSB-013

INSTITUSI

PROGRAM ST UDI

: INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Kepada Yth. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech.

Palembang, 11 Juli 2023

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Dwi Retno Utari

Nomor Pokok Mahasiswa Semester

: 041210024

: 5 : 3.93

Program Studi

: Akuntansi : 081271103336

No.HP/WhatsApp

Mengajukan PKL pada perusahaan/instansi (nama perusahaan/instansi dan alamat dengan lengkap):

Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur

Gedung Keuangan Negara Blok D Palembang
Jl. Kapten A.Rivai No.4 Sungai Pangeran Kec.Ilir Timur I Palembang

Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Menyetujui, Dosen Pembimbing Akaden. .

Pemohon. Mahasiswa

(Dr.Febrianty, S.E., M.Si.)

NIDN:0013028001

(Dwi Retno Utari)

NPM: 041210024

Mengetahui, Ketua Program Studi D3 SI/AK/DKV

(Adelin,S.T.,M.Kom.) NIP.13.PCT.07

G Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

Form Pengajuan Judul PKL (Foto Copy)



Palembang, 22 Agustus 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Dwi Retno Utari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 041210024

Semester

: 5

IPK

: 3,93

Program Studi

: D3 Akuntansi

No.HP/WhatsApp

: 081271103336

Dosen Pembimbing PKL

: Hendra Hadiwijaya, SE., M.Si.

Mengajukan PKL judul Laporan Praktik Kerja Lapangan:

LAPORAN KEGIATAN PENERBITAN SURAT TEGURAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG BELUM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

- Revisi:

 1. LAPORAN KEGIATAN PENERBITAN SURAT TEGURAN KEPADA WAJIB PAJAK
 YANG BELUM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN DI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
- 2 LAPORAN KEGIATAN PENERBITAN SURAT TEGURAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR

Besar harapan Saya, kiranya Bapak/Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Menfetfijui,

Pembimbing PKL

Pemohon, Mahasiswa

(Hendra Hadiwijaya, SE., M.Si.)

NIDN: 0229108302

901

(Dwi Retno Utari) NPM: 041210024

Mengetahui, Ketua Program Studi D3 SI/AK/DKV

(Adelin, S.T., M.Kom.)

NIP.13.PCT.07

Lampiran 3

Form Penilaian Kerja Mahasiswa (Foto Copy)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BÉLITUNG KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR GEDUNG KEUANGAN NEGARA BLOK D, JALAN KAPTEN A RIVAI NO.4 PALEMBANG 30129 TELEPON (0711) 313870,352087 FAXIMILE (0711) 354398 SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id. informasi@najak.go.id.

FORMULIR PENILAIAN KERJA MAHASISWA PRAKTIK KERJA LAPANGAN INSTITUT TENOLOGI DAN BISNIS **PALCOMTECH**

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama Mahasiswa

: Dwi Retno Utari

NPM

: 041210024

Program Studi

: D3 Akuntansi

Telah menyelesaikan kegiata magang di instansi kami dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan magang, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajiban dengan hasil sebagai berikut:

No	Unsur yang dinilai	*Nilai
1	Penggunaan teknologi informasi	100
2	Keterampilan dalam kerja	100
.3	Kedisiplinan	100
4	Integritas (etika dan moral)	100
5	Kemampuan menyerap hal baru	100
6	Inovasi dan kreativitas	80
7	Kemampuan memberikan solusi	go.
8	Kemampuan kerja sama	100
9	Kemampuan komunikasi	100
10	Keahlian berdasarkan bidang ilmu	100
Jun	ilah	260
Rat	a-Rata	96

*Nilai 0 sampai 100

24 Agustus 2023

Lapangan

rman)

TAN DAN SEASON 1007

Lampiran 4.

Form Penilaian Pembimbing PKL (Foto Copy)



FORMULIR PENILAIAN BIMBINGAN PRAKTIK KERJA LAPANGANAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS **PALCOMTECH**

Institusi

: INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH

Hasil Penilaian Bimbingan Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech

Dengan ini saya menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama Nomor Pokok Mahasiswa Program Studi Semester Judul PKL

: Dwi Retno Utari : 041210024 D3 Akuntansi

: 3 Laporan Kegiatan Penerbitan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak Yang Belum Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

Telah menyelesaikan bimbingan Praktik Kerja Lapangan, dengan hasil sebagai berikut:

No	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor
1	Kehadiran bimbingan	15	10
2	Keaktifan dalam bimbingan	25	20
3	Kemampuan belajar dan mengikuti arahan	30	25
4	Laporan	30	25
	Jumlah	100	AO.

*Mahasiswa dapat di rekomendasikan mengikuti ujian apabilan nilai lebih besar sama dengan 60

Rekomendasi Pembimbing:

Direkomendasikan

Tidak direkomendasikan

Desember 2023

bing PKL

(Hendra Hadiwijaya, SE., M.Si.) NIDN: 0229 08302

Form Absensi (Foto Copy)

(FO)		FORMULIR	
PalConToch		DAFTAR HADIR MAHASISWA/I PKL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH	
Kode Formulir	Institusi	: Institut Teknologi dan Bisnis PalComTech	-
FM-PCT-BAAK-PSB-007	Tahun Akademik		

Nama Perusahaan/Instansi Alamat Perusahaan/Instansi Nama Matjasiswa NPM Program Studi

: Kantor Peloyanan pajak pedama Palembang Ulir Timur : 11: Kapten A. Rivai NO-4 fedung D Kel-Sungai Pangeran Koc-Ulir Timur] : Davi Rekno Whari

	04	1210024
1	03	Akuntans

No	Tanggal	Hari	Laporan Kegiatan	Paraf Pembimbing Laporar
1.	24-Juli-2023	Senio	Masa pergenalan lingkungan kantar	9~
2.	25-Juli-2023	selasa	membata baka bijak pajak	4
3.	26- Juli - 2023	Rabu	scan Individual performa	W 1
4.	29- Juli - 2013	Kamis	meralistribusi surat teguran	4
5.	28- Juli - 2023	Junat	scan dotumen LHP2DK	9
6.	29 - Juli -2023	Salotu	Libur	4
7.	30 - Juli - 2023	Minagy	Libur	2
8.	31- Juli - 2023	Minggy	Tanda Turgan Kepala Kantor Utur Tegula	in to
9.	1 - Agustus-2023	selasci	Menyalian CTP resuginamor	
10.	2 - Agustus - 2023	Raby	Melipat Surat teguran	4
11.	3-Agustus-2073	Karnis	scan lopoian halil vilit	4
12.	4 - Agustus - 2013	Jumat	Mergician Swat teamon ke pas	4
13.	5 - Agustus-2023	sabtu	Libur	4
14.	6 - Agustus - 2013	Minggel	Libur	
15.	7- Agustus-2023	Senia	Or stributi data penelitian to pela yanan	L .
16.	6- Agustus-2023	pelasa	Parda targan kepala kanturuntuk Teguran	4
17.	9- Agustus - 2023	Pabu	Melipat Furat teguran pajak	4
18.	10 - Agustus - 2023	Yamis	Melipat Sural togihan pajak	4
19.	11 - Agustus -2023	Jument	managrimkan Lutat to pas	1
20.	12 - Agustus-2023	sabtu	Libur	1
21.	13- Agustus- 2023	mingch	Libur	
22.	19 - Agustus - 2023	Senin	Distribusi pardakan re payuluhan	
23.	15 - Agustus - 2013	Selasa	Merriata alat tulls taptor	4
24.	16 - Agustus - 2023	Ruby	Tandatangankepala Kanturuntuk Tegurun	1
25.	17 - Agustus - 2023	Kamis	Liburtan temendekoan Indonesia	F
26.	18 - Aqustus - 2023	Junert	tee: stp sesual denoun nomer	<i>k</i> .
27.	19 - Agustus - 2023	Saptra	Libur	4
28.	20 - Agustus - 2023	minggy	Libur	
29.	21 - Agustus - 2023	senin	scan sunat tagihan pajak	Final
30.	22- Agustus-2023	Selasa	Medipat Surat Tagihan pajak	4
31.	23-Agustus - 2023	Rabu	Merginim Sulat fagilian to pas	4
32.	24 - Agustus - 2023	reamis	Maupat Curat tegurar	F

Ka. Prodi

(Adelin. ST., M.Kom.) NIP.13.PCT.07

Palembang. 24 Agustus 2023 Pembimbing Lapangan,

(Adityawarman) NIP 19690425199031007

Form Konsultasi (Foto Copy)

		FORMULIR		
PalComTech		KONSULTASI LAPORAN PKL INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS		
Kode Formulir	INSTITUSI	: INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH	-	
FM-IPCT-BAAK-PSB-014	TAHUN AKADEMIK	: 2023	Richmonalum .	

Nama Mahasiswa NPM

: Dwi Retno Utari

: 041210024

Program Studi

: D3 Akuntansi

Semester

Judul Laporan PKL

: Laporan Kegiatan Penerbitan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak Yang

Belum Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur

No HP / Telp : 081271103336

Pertemuan Ke -	Tanggal Konsultasi	Batas Waktu Perbaikan	Materi yang Dibahas / Catatan Perbaikan	Paraf Pembimbing
1	21/08/2023	22/08/2023	Pengajuan Judul Pkt	18
2	16/10/20223	20/10/2023	Revisi Bab I Latar Belakang: Penjelasan secara umum pajak, wajib pajak, surat teguran, kantor pelayanan pajak, penelitian terdahulu dan penutup	Of I
3	23/10/2023	26/10/2023	Revisi Bab 1 Latar Belakang: Kalimat dan sumber belum lengkap, penelitian terdahulu terlalu panjang	N
4	27/10/2023	30/10/2023	Revisi Bab I Format penulisan dan ukuran spasi serta mendley yang belum sesuai buku panduan	Off
5	31/10/2023	3/11/2023	Acc Bab I	d
6	6/11/2023	8/11/2023	Revisi Bab II Mengubah tabel wilayah kerja KPP Pratama menjadi kalimat	Of.
7	10/11/2023	13/11/2023	Revisi Bab II Perbaiki struktur organisasi KPP Pratama	B
8	14/11/2023	17/11/2023	Acc Bab II	Q)
9	20/11/2023	21/11/2023	Revisi Bab III Perbaiki format penulisan dan daftar pustaka	Of /
10	22/11/2023	24/11/2023	Ace Bab III	891
11	27/11/2023	30/11/2023	ACC Bab IV	8
12	1/12/2023	4/12/2023	Acc Ujian	8
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		*************

Form Pengajuan Ujian PKL (Foto Copy)

PalComTech	FORMULIR PENGAJUAN INSTITUTTE	N UJIAN PKL KNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTEC	СН
Kode Formulir FM-IPCT-BAAK-PSB-019	Institusi : INSTITU	JT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH	
nya yang bertanda tangan di bawah	ini :		
ama	: Dwi Retno	Utari	
PM	: 041210024		
ogram Studi	: D3 Akunta	nsi	
nester	: 5		
	: 3,95		
HP	: 081271103	336	
lul Praktik Kerja Lapangan	: Laporan Ko	egiatan Penerbitan Surat Teguran Kepada Wajib	Pajak
	Yang Belum	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahu	unan
	Di Kantor P	elayanan Pajak Pratama Palembang Hir Timur	
en Pembimbing	: Hendra Ha	diwijaya, SE., M.Si.	
nikianlah surat pernyataan kesedi natiannya saya ucapkan terima ka		Ujian Praktik Kerja Lapangan ini saya ajukan. Al	tas
smatiannya saya ucapkan terima ka			
1enyetujui	Mengetahui Pembinbing	Palembang, Hormat Saya,	
Anguetajui Ca Prodi D3 SI/AK/DKV Adelin. ST, M.Kom.) ceklist oleh BAAK Institut Teknologi de	Pembimbing (Hendra Hadiwija	Hormat Saya,	
enyetujui 1 Prodi D3 SI/AK/DKV delin. ST, M.Kom.) teklist oleh BAAK Institut Teknologi da	Pembimbing (Hendra Hadiwija	Hormat Saya,	
nyetujui Prodi D3/SI/AK/DKV delin. ST, M.Kom.) klist oleh BAAK Institut Teknologi de ELENGKAPAN UJIAN PKL orkas Laporan PKL (2 rangkap)	Pemisimbing (Hendra Hadiwija	Hormat Saya, Jugo ya, SE., M.Si.) (Dwi Retno Utari)	
nyetujui Prodi D3 SI/AK/DKV lelin. ST, M.Kom.) klist oleh BAAK Institut Teknologi de ELENGKAPAN UJIAN PKL rkas Laporan PKL (2 rangkap) rm Permohonan PKL (Fotocopy	Pemisimbing (Hendra Hadiwija	Hormat Saya, ya, SE., M.Si.) (Dwi Retno Utari) Form Penilaian Kerja Mahasiswa PKL (asli)	
lyetujui Prodi D3 SI/AK/DKV elin. ST, M.Kom.) Sist oleh BAAK Institut Teknologi de LENGKAPAN UJIAN PKL kas Laporan PKL (2 rangkap) PM Permohonan PKL (Fotocopy at Pernyataan Ujian PKL (asli)	(Hendra Hadiwija	Hormat Saya, ya, SE., M.Si.) (Dwi Retno Utari) Form Penilaian Kerja Mahasiswa PKL (asli) Form Penilaian Pembimbing PKL (asli)	0
yetujui rodi D3 SI/AK/DKV elin. ST, M.Kom.) ist oleh BAAK Institut Teknologi de LENGKAPAN UJIAN PKL kas Laporan PKL (2 rangkap) m Permohonan PKL (Fotocopy at Pernyataan Ujian PKL (asli) m Pengajuan Judul PKL (Fotoco	(Hendra Hadiwija	Hormat Saya, ya, SE., M.Si.) (Dwi Retno Utari) Form Penilaian Kerja Mahasiswa PKL (asli) Form Penilaian Pembimbing PKL (asli) Form Absensi PKL (asli)	0
enyetujui n Prodi D3,SI/AK/DKV delin. ST, M.Kom.) tklist oleh BAAK Institut Teknologi de ELENGKAPAN UJIAN PKL	(Hendra Hadiwija	Hormat Saya, ya, SE., M.Si.) (Dwi Retno Utari) Form Penilaian Kerja Mahasiswa PKL (asli) Form Absensi PKL (asli) Form Konsultasi PKL (asli)	0

Surat Pernyataan Ujian (Foto Copy)

SURAT PERNYATAAN UJIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Dwi Retno Utari

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang /19 Mei 2001

Prodi

: D3 Akutansi

NPM

: 041210024

Semester

. 5

No.Telp/Hp

: 081271103336

Alamat

: Jl.Prajurit Kemas Ali Rt 26 Rw 10 Kelurahan 2 Ilir

Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Laporan PKL ini saya buat dengan sebenarnya dan berdasarkan sumber yang benar.
- Objek tempat saya melaksanakan PKL berbentuk CV/PT/Pemerintahan/SMA Sederajat dan dinyatakan masih aktif beroperasional hingga saat ini
- 3. Data perusahaan dalam laporan PKL ini benar adanya dan bersifat valid.
- 4. Laporan ini bukan merupakan hasil plagiat/menjiplak karya ilmiah orang lain
- Laporan ini merupakan hasil kerja saya sendiri (bukan buatan/ dibuatkan orang lain)
- Buku referensi yang saya gunakan untuk Lap.PKL ini merupakan buku yang terbit dalam 5 (lima) tahun terakhir ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya kedapatan telah melanggar salah satudari pernyataan saya ini, saya bersedia untuk menerima sanksi skorsing, DO (*Drop Out*), hingga Penghapusan gelar akademik yang saya peroleh dari Perguruan Tinggi ini.

Palembang, 6 Desember 2023

Yang menyatakan,

Dwi Retno Utari

Surat Balasan dari Instansi (Foto Copy)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR
GEDUNG KEUANGAN NEGARA BLOK D. JALAN KAPTEN A. RIVAI NO. 4 PALEMBANG 30129
TELEPON (0711) 313870, 352087; FAKSIMILE (0711) 364389; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-782/KPP.0302/2023

18 Juli 2023

Sifat

: Biasa

Lampiran Hal

: Persetujuan Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Jurusan DIII -

Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech

Yth. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech Jalan Basuki Rachmat No.05

Palembang, 30127

Sehubungan dengan surat dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech nomor 0848/IPCT/R/VII/2023, 0825/IPCT/R/VII/2023, dan 0826/IPCT/R/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Permohanan Izin PKI, mahasiswa atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan
1	Dwi Retno Utari	041210024	DIII - Akuntansi
2	Putri Maylani	041210017	DIII - Akuntansi
3	Anggun Azzahra	041210016	DIII - Akuntansi

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Permohonan Praktik Kerja Lapangan yang diajukan dapat disetujui dan Mahasiswa/i yang bersangkutan akan ditempatkan pada unit-unit kerja di Lingkungan KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- Setiap peserta Praktik Kerja Lapangan harus mematuhi tata tertib yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak dan ketentuan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 tentang Pemberian Izin Penelitian/Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Dalam hal Mahasiswa/i meminta data maka harus mengajukan izin penelitian (riset) ke Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel melalui eriset.
- Segala macam biaya yang timbul untuk kegiatan yang dimaksud, tidak dapat dibebankan pada mata anggaran Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur



Akhmad Yani



okumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan ektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF